

# AN-NADWAH

Jurnal Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan

Respon Islam Terhadap Konsep Nasionalisme  
Perspektif Sejarah Islam

Manajemen Konflik, Sebuah Solusi  
Dalam Pandangan Islam

Eksistensi Perubahan Sosial Dalam Penguatan Kajian  
Ushul Fiqh

Komunikasi *Qithmir* Masjid: Analisis Antropologi  
Interpretatif

Isra' - Mi'raj dan IPTEK

Informasi Alquran Tentang Ahli Kitab

Membangun Sikap Terbuka Dalam Beragama Telaah  
Terhadap Islam Inklusif Alwi Shihab

Tinjauan Terhadap Hadis Fungsi Komunikasi

Berbagai Pendekatan Studi Islam di Perguruan Tinggi  
Agama Islam (PTAI)



DITERBITKAN OLEH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA

# An-Nadwah

Jurnal Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan

Terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan berupa artikel konseptual, resume hasil penelitian, telaah buku.

## **Penanggung Jawab**

Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si.

## **Redaktur**

Dr. H. M. Yakub, MA

## **Penyunting/ Editor**

Dr. Fakhru Rizal, M.Si.

## **Penyunting Ahli**

Prof. Dr. Mohd. Hatta : UIN Sumatera Utara  
Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag : UIN Sumatera Utara  
Prof. Dr. H. Ilhamuddin, MA : UIN Sumatera Utara  
Prof. Dr. Syukur Kholil, MA : UIN Sumatera Utara  
Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M.Ed : UIN Sumatera Utara

## **Desain Grafis & Fotografer**

Dr. Nispul Khoiri, M.Ag.

## **Sekretariat**

M. Yaser Arafat, MA  
Winda Kustiawan, MA  
Liana Hutapea, S.Sos.I

## **Alamat Penyunting dan Tata Usaha**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara  
Jln. Willem Iskandar, Pasar V, Medan Estate, Medan  
e-mail: [Jurnal.annadwah@iainsu.co.id](mailto:Jurnal.annadwah@iainsu.co.id)  
Telp. (061) 6615683 Fax. (061) 6622925

**DAFTAR ISI**

RESPON ISLAM TERHADAP KONSEP NASIONALISME PERSPEKTIF SEJARAH ISLAM <b>M. Yakub</b> .....	177-190
MANAJEMEN KONFLIK, SEBUAH SOLUSI DALAM PANDANGAN ISLAM <b>Al Asy'ari</b> .....	191-209
EKSISTENSI PERUBAHAN SOSIAL DALAM PENGUATAN KAJIAN USHUL FIQH <b>Nispul Khoiri</b> .....	210-227
KOMUNIKASI <i>QITHMIR</i> MASJID: ANALISIS ANTROPOLOGI INTERPRETATIF <b>Muhammad Yaser Arafat</b> .....	228-249
ISRA'- MI'RAJ DAN IPTEK <b>Irwansyah</b> .....	250-264
INFORMASI ALQURAN TENTANG AHLI KITAB <b>Winda Kustiawan</b> .....	265-283
MEMBANGUN SIKAP TERBUKA DALAM BERAGAMA TELAAH TERHADAP ISLAM INKLUSIF ALWI SHIHAB <b>Sahdin Hsb</b> .....	284-303

TINJAUAN TERHADAP HADIS FUNGSI KOMUNIKASI

**Sutarto** ..... 304-322

BERBAGAI PENDEKATAN STUDI ISLAM  
DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)

**Nur Wahid** ..... 323-336

# EKSISTENSI PERUBAHAN SOSIAL DALAM PENGUATAN KAJIAN USHUL FIQH

*Nispul Khoiri.*<sup>1</sup>

## ABSTRAK

*Perubahan sosial (social change) menjadi instrument penting dalam kajian ushul fiqh komponen dalam pembentukan dan pengembangan hukum. Posisi perubahan sosial dalam memperkuat kajian ushul fiqh dapat dilihat sebagai sumber bahan baku ushul fiqh, sebagai aspek penyaring ushul fiqh dan sumber dinamika ushul fiqh.*

***Kata kunci:*** *Perubahan sosial, Ushul Fiqh*

## A. TERMINOLOGI PERUBAHAN SOSIAL DAN USHUL FIQH

### 1. Terminologi Perubahan Sosial

Term perubahan sosial (*social change*) adalah istilah yang cukup populer berkuat pada kajian hukum, sosiologi dan antropologi. Secara terminologi, perubahan sosial diartikan oleh Soerjono Soekanto adalah : Segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai – nilai, sikap – sikap dan pola-pola prilaku diantara kelompok di dalam masyarakat.<sup>2</sup> Macionis,

---

<sup>1</sup> Penulis, Dosen Pascasarjana (S.3) UIN Sumatera Utara dengan mengasuh mata kuliah Ushul Fiqh

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988) Cet. V. h. 89.

yang dikutip Piotr Sztompka, perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat dalam pola berpikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu.<sup>3</sup> Farley yang juga dikutip Piotr Sztompka mengatakan perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu.<sup>4</sup>

Lebih lanjut Soerkano Soekanto,<sup>5</sup> mengemukakan dalam setiap proses perubahan sosial dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan baik yang berasal dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah kontak dengan kebudayaan atau masyarakat lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, sistem stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan orientasi berpikir kepada masa depan.<sup>6</sup> Dari definisi perubahan sosial di atas, menunjukkan bahwa adanya sebuah perubahan sosial setiap ruang dan waktu berupa nilai-nilai, sikap-sikap dan pola tingkah laku dalam masyarakat yang berlangsung melalui saluran-saluran perubahan tertentu

## 2. Terminologi Ushul fikih

Secara etimologi term ushul fikih berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata "*ushul*" dan "*fikih*". Kata "*ushul*" bentuk plural dari "*al-ashl*" berarti "dasar-dasar, pokok-pokok ataupun landasan-landasan." Secara arti leksikal dari "*ashl*" berarti "fondasi atau basis yang atasnya sesuatu dibangun" (*ma yubna `alayhi dzalika al-syay`*).<sup>7</sup> Kata ashal juga mengandung beberapa pengertian yaitu : dalil, kaidah umum, al-rajiḥ, asal, sesuatu yang diyakini.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta : Prenada, 2008) h. 5

<sup>4</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, h. 5

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta : Prenada Media, 2005) h. 24

<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fikih* (t.t.p : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t) h. 7

<sup>8</sup> Ushul dalam perspektif "*dalil*" diartikan seperti dalam contoh "*al-asli fi wujub as-shalat al-kitab wa al-sunnah*" dalil wajib shalat adalah Alquran dan sunnah. Ushul dalam perspektif "*kaidah umum*" diartikan satu ketentuan yang bersifat umum yang berlaku pada seluruh cakupannya, misalnya sebuah hadis mengatakan "*Islam*

Term fikih secara bahasa diartikan "*fahm*" berarti "*paham yang mendalam*" (*al-fahmu al-amiq*).<sup>9</sup> Secara semantik fikih diartikan "Mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik."<sup>10</sup> Secara terminologi para ulama mendefinisikan fiqh dengan makna beragam mulai dari makna yang umum sampai kepada makna yang khusus dalam sebuah konsep keilmuan. Secara umum definisi fiqh terlihat dari definisi yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah (80-150 H) yang selalu dikategorikan sebagai fiqh akbar, yaitu: "Mengetahui hak dan kewajiban diri." Kemudian pengertian ini dipahami oleh Wahbah al-Zuhaili, memahami permasalahan-permasalahan parsial dengan memahami dalilnya terlebih dahulu, artinya kemampuan pada diri seorang yang muncul setelah melakukan penelitian atas beberapa kaidah.<sup>11</sup> Artinya pengertian ini, meliputi semua aspek kehidupan masalah keyakinan, akhlak dan tasawuf serta amal-amal praktis masuk di dalamnya, termasuk juga persoalan-persoalan iman, membersihkan hati, shalat, puasa, jual beli dan lainnya.

Definisi fikih sebagai disiplin ilmu mulai terlihat pada abad kedua Hijriah, sesudah meluasnya Islam disamping berbagai persoalan dan kasus hukumpun bermunculan dan para mujtahidpun hadir dalam membangun

---

*dibangun atas lima kaidah umum.*" Ushul dalam perspektif "*al-rajih*" diartikan lebih kuat dari beberapa kemungkinan seperti dalam contoh "*al-aslu fi al-kalam al-hakikat*" pengertian yang lebih kuat dari suatu perkataan adalah pengertian hakikatnya. Ushul dalam perspektif "*asal*" adalah tempat menganalogikan sesuatu yang berupa salah satu dari rukun qiyas. Misalnya, khamar merupakan asal menganalogikan narkotik. Ushul dalam perspektif "*sesuatu yang diyakini*" apabila terjadi keraguan dalam satu masalah. Seperti seseorang yang meyakini bahwa ia telah berwudhu' kemudian ia meragukan wudhuknya sudah batal ataukah tidak, inilah yang ditegaskan kaidah fikih "*al-ashlu at-thaharati*" yang diyakini adalah keadaan ia dalam keadaan berwudhu' Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fikih* (Beirut : Risalah, 2001) h. 8. Lihat juga, Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul fikih*, cet.3 (Jakarta : Kencana, 2009) h. 1-2

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fikih* (t.t.p : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t) h. 7

<sup>10</sup> Abu Hasan Ahmad Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Luqah* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1970), Jilid II. H. 442

<sup>11</sup> Pada masa Abu Hanifah definisi umum ini banyak digunakan. Fikih sebagai disiplin ilmu tersendiri-belum terpisah dari ilmu syar' lainnya. Baru pada priode selanjutnya, ilmu-ilmu tersebut terpisah dan menjadi ilmu tersendiri. Kemudian pengikut mazhab Hanafi menambahi definisi fikih di atas dengan : "Mengetahui hak dan kewajiban diri dalam masalah amal praktikal." Sehingga kajian akidah dan akhlak tidak termasuk dalam kajian fikih. Wahbah al-Zuhaily, *al-Fikih al-Islamy wa Adillatuhu*, cet. 3 (Damsyq: Dar al-Fikr, 1989) h. 16

mazhab.<sup>12</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafii, fikih adalah : “Mengetahui hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan amalan praktis yang diperoleh dari (meneliti) dalil syara’ yang terperinci.”<sup>13</sup> Begitu pula al-Amidi mendefinisikan fikih : “Sebuah ilmu tentang seperangkat hukum syara’ yang bersifat *furuiyah* yang diperoleh melalui penalaran dan *istidlal*.”<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, fikih adalah : “Mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang dikaji dalil-dalil secara terperinci.”<sup>15</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan fikih adalah ilmu, tentang hukum syariah, hukum Tuhan yang mengatur dengan perbuatan mukallaf, digali berdasarkan dari dalil-dalil yang *tafshiliyah* (Alquran-Hadis) melalui proses *istidlal* atau *istinbat* oleh mujtahid.

Ketika digabungkan kata ushul dan fikih menjadi disiplin ilmu yang diartikan beragam oleh ulama namun substansinya sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan ushul fikih adalah : “Ilmu tentang kaidah-kaidah yang memberikan gambaran tentang metode dalam proses mengistinbatkan

<sup>12</sup>Syaifuddin Zuhri, *Ushul fikih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h. 13

<sup>13</sup>Definisi Imam Syafii di atas menjelaskan istilah-istilah, yakni: *Pertama*, kata “Ilmu” (mengetahui) yang dimaksud diatas adalah semua jenis kualitas pengetahuan baik mencapai keyakinan atau dugaan semata. Dikarenakan hukum-hukum amalan praktis kadang-kadang disimpulkan dari dalil yang *qath’i* kuat dan *zhanni*. *Kedua*, kata “*al-ahkaam*” (hukum-hukum) merupakan bentuk plural dari *al-hukm* (hukum) maksudnya adalah segala tuntutan Tuhan yang membuat aturan syara’ kepada mukallaf baik bersifat *iqtidhaa’i* (keputusan final), maupun *tahyir* (pilihan). *Ketiga*, kata “*asyariyyah*” menjelaskan bahwa hukum benda terindera (seperti matahari terbit), hukum logika (satu adalah separoh dari dua, atau universal lebih luas dari parsial), hukum logistic (seperti subyek dalam bahasa Arab harus dibaca “*raf*”). *Keempat*, kata “*amaliyah*” dimaksudkan definisi di atas, semua amal baik bathiniyah maupun lahiriyah, sehingga pekerjaan hati seperti niat, dan pekerjaan anggota badan seperti membaca shalat masuk dalam pengertian ini. *Keempat*, kata “*al-muktasab*” (yang diperoleh) dalam pengertian ini merupakan keterangan terhadap kata ilmu yang disebut lebih dulu. Ilmu menyimpulkan hukum (*istinbat*) yang diperoleh setelah berjihad. *Kelima*, kata “*al-dillah at-tafshiliyah*” (dalil-dalil syara’ terperinci) dimaksudkan adalah dalil-dalil yang bersumber dari Alquran, sunnah, ijma’ dan qiyas. *Ibid.*, h. 16-17

<sup>14</sup>Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Kairo ; Muassasah al-Halabi, 1967) h. 56

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fikih* . h. 56

hukum yang bersifat *amali* digali berdasarkan dalil yang terperinci.”<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf (w. 1956 M) menggariskan pengertian ushul fikih adalah: “Pengetahuan tentang kaidah dan penjabarannya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia, dimana kaidah itu bersumber dari dalil-dalil agama secara rinci dan jelas.”<sup>17</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, ushul fiqh sebagai suatu disiplin ilmu menjadi sebuah metodologi penting dalam proses mengistinbatkan hukum. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Dalam kajian ilmiah metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi ilmu yang bersangkutan.<sup>18</sup> Tiap cabang ilmu mengembangkan metodologi yaitu pengetahuan tentang cara berbagai kerja disesuaikan dengan obyek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan.<sup>19</sup> Mungkin ilmu pengetahuan sering kali berubah, tetapi yang tidak berubah adalah metode, karena esensi ilmu pengetahuan adalah metodenya.<sup>20</sup>

Dari berbagai penjelasan definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ushul fikih merupakan ilmu yang mengeksplorasi dan membahas metode atau kaidah tertentu dalam mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya, begitu juga kehujjahan dalil, dari segi penunjukannya kepada hukum, metode atau kaidah tersebut dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum Islam. Oleh karena eksistensi ushul fikih cukup penting dalam proses perumusan hukum Islam, tidak saja memahami metode dalam mengistinbatkan hukum, hukum Islam juga akan terpelihara dari penyalahgunaan dalil menjawab berbagai kasus hukum.

## B. PERUBAHAN SOSIAL DALAM KAJIAN USHUL FIQH

Eksistensi perubahan sosial menjadi penting dalam kajian ushul fiqh, bahkan dua hal saling membutuhkan dan berhubungan secara integratif, ini dapat dilihat sebagaimana penjelasan di bawah ini :

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zaharah, *Ushul al - Fikih*. h. 7

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fikih* (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t) h. 12

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 12

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 13

<sup>20</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h. 75.

## 1. Instrumen Memperkuat Kajian Ushul Fiqh.

Salah satu hubungan yang terlihat antara Perubahan sosial dengan ushul fiqh adalah perubahan sosial merupakan instrumen memperkuat kajian ushul fiqh. Artinya ushul fiqh menjai eksis setelah mengadopsi perubahan sosial dalam proses istinbath. Sebagaimana kita ketahui jika dilihat dalam perspektif sejatah peletakan cikal bakal pertumbuhan Ushul fikih, saling beriring dengan pertumbuhan fikih, meskipun dalam penyusunannya ilmu fikih lebih muncul ushul fikih. Namun dalam prakteknya ushul fikih merupakan metodologi melahirkan fikih. Eksistensi pertumbuhan ushul fikih dimulai pada periode sahabat, meskipun belum menjadi sebuah disiplin ilmu, tetapi peran ushul fikih cukup penting mewamai dinamika perkembangan hukum Islam ketika itu.

Setelah wafatnya Rasulullah, peran sahabat semakin penting sebagai mujtahid, apalagi Islam semakin meluas memunculkan kasus-kasus hukum baru yang tidak pernah ditemukan pada masa Rasulullah. Sementara terdapat keterbatasan nash dalam menjawab persoalan-persoalan hukum hukum dimaksud, keterbatasan ini membuka ruang ijtihad baru bagi sahabat.

Mun'im A Sirry, menuliskan bahwa kebutuhan untuk melakukan ijtihad itu tidak semata-mata menjawab masalah baru yang muncul, namun juga untuk memahami nash yang ada dalam Alquran dan hadis.<sup>21</sup> Tentunya sahabat yang tampil adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah, sahabat yang melihat dan menyertai Rasulullah menyelesaikan peristiwa hukum, dan sahabat-sahabat yang mempunyai ilmu keagamaam konprehensif yang tidak diragukan lagi kualitasnya dalam merespon itu semuanya.<sup>22</sup> Sehingga terlihat, disamping Alquran dan hadis sebagai dalil-dalil hukum yang digunakan juga diwarnai dengan ijtihad dan metode pengembangan ijtihad itu sendiri, seperti *ijma'*, *qiyas*, *maslahatul mursalah* dan lainnya.

---

<sup>21</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam : Sebuah Pengantar*, h. 38

<sup>22</sup> Sahabat yang dekat dengan Rasulullah adalah sahabat yang tingkat ilmu keagamaannya yang luas, tatkala sahabat itu meninggal dunia cukup berpengaruh terhadap eksistensi perkembangan keilmuan ketika itu. Seperti mpada saat kematian Umar Ibn Khattab (w.24 H). Ibn Mas'ud mengatakan, "Bahwa 90 % dari ilmu telah hilang seiring dengan kepergian Umar. Menurut Mun'im A. Sirry, Umar tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga menguasai Ilmu kenegaraan. Ilmu yang dimaksud Ibn Ma'ud di atas adalah bersifat umum yang juga inklud dengan ilmu dan ushul fikih. *Ibid.*, h. 13

Pada tataran praktis, ushul fikih sebenarnya sudah dijadikan sebagai metodologi fikih sahabat meskipun belum sesempurna mungkin. Ini terlihat dari proses istinbat hukum yang dilakukan sahabat, menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih, merumuskan fatwa-fatwa hukum dengan kemampuan bahasa Arab yang mereka miliki, dan keilmuan lainnya. Kebebasan sahabat melakukan ijtihad bukanlah bertendensi untuk kepentingan pribadi dan kelompok, tetapi adalah tuntutan menjawab persoalan hukum baru. Berbagai kasus hukum muncul ketika itu, para sahabat banyak menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih yang menjadi dasar ijtihad sahabat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ketika Abu Bakar baru saja dilantik menjadi Khalifah pertama, para sahabat meminta beliau meninggalkan profesi pedagangnya dan fokus menjadi Khalifah. Abu Bakar menyetujuinya sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umum di atas kemaslahatan yang harus didahulukan dari kepentingan pribadinya. Metodologi ushul fikih yang digunakan Abu Bakar ini berdasarkan *maslahah al-mursalah*.<sup>23</sup> Umar Ibn Khattab juga melakukan pemikiran yang sama tentang harta *ghanimah* (harta rampasan perang). Pada masa Nabi 4/5 dari harta rampasan perang dibagikan kepada prajurit yang terlibat dalam peperangan dan 1/5 lagi untuk kesejahteraan lain seperti disebutkan Alquran. Namun Umar Ibn Khattab ketika terjadi peperangan pembukaan Irak dan Syam tidak membagi-bagikan tanah rampasan sebagaimana disebutkan dalam Alquran. Umar lebih cenderung menggunakan harta rampasan itu untuk kesejahteraan umat Islam yang lebih banyak membutuhkan. Kebijakan yang dilakukan Umar ini atas pertimbangan *maslahah al-mursalah*.<sup>23</sup> Peristiwa hukum yang lain seperti pembatalan hukum potong tangan dilakukan Umar Ibn Khattab bagi pencuri kebetulan krisis ekonomi, ataupun mengumpulkan Alquran dalam satu *mushaf* dan kasus lainnya ditetapkan melalui pendekatan *maslahah al-mursalah*. Begitupula Usman Ibn Affan ketika membolehkan memungut unta yang berkeliaran dengan alasan kemaslahatan. Menurut Ustman Nabi melarang memungut unta karena saat itu keadaan aman, tetapi ketika pemerintahan mulai melemah dan keamanan tidak terjamin, unta-unta itu harus diamankan. Metodologi yang diterapkan Usman menggunakan qiyas.<sup>23</sup> Penetapan hukuman cambuk 80 kali, dimana Ali Ibn Abi Thalib menggunakan metode ijtihad "*sadd al-zariah*" ijtihad Ali dipandang tepat, karena seseorang melakukan tindakan pidana minum khamar dapat menimbulkan kejahatan lain karena kemabukannya, supaya itu dapat diantisipasi dengan menetapkan hukuman cambuk bagi peminum khamar dengan 80 kali dera. Kasus menarik lain adalah penetapan sahabat Abdullah Ibn Mas'ud tentang *iddah* wanita hamil yang kematian suaminya dengan *iddah* menunggu sampai melahirkan anak. Proses penetapan hukum ini juga menggunakan ushul fikih dengan *nasakh* dan *mansukh Qs al-Baqarah ayat 234* (*iddah* kematian suami 4 bulan sepuluh hari) dan menggunakan *Qs. at-Thalaq ayat 4* (*iddah* hamil sampai melahirkan) bahwa dalil yang datang kemudian *menasakhkan* dalil yang terdahulu.<sup>23</sup>

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat dalam berijtihad,<sup>24</sup> hal itu dianggap wajar dan perlu dikembangkan, tidak ada sahabat yang memaksakan pendapat kepada orang lain. Dalam catatan Husain Hamid Hasan yang dikutip Mun'im A Sirry menjelaskan :

“Pada suatu saat seseorang datang menghadap Umar dan memberitahu bahwa Ali Ibn Abi Thalib dan zaid telah memutuskan persoalan yang ia hadapi. “Jika saya, tentu akan saya putuskan yang lain.” Kata Umar. “Siapa yang melarang anda, sedangkan persoalan ini memang akan saya laporkan kepada anda?” kata orang ini. Umar menjawab “Kalau saya dapat merujuk persoalan yang kamu hadapi pada Alquran dan sunnah niscaya saya melakukannya. Tetapi saya tahu bahwa ini sekedar pendapat dan pendapat itu milik semua orang.”<sup>25</sup>

Banyak kasus hukum baru yang ditetapkan oleh sahabat menggunakan langkah dari kaidah-kaidah ushul fikih. Perbedaan pendapat sesungguhnya dinamika yang menarik dalam perkembangan ushul fikih, dari perbedaan ini terlihat setiap kerangka teori ushul fikih yang digunakan, adalah memperkaya kerangka acuan *istidlal* dari pertumbuhan ushul fikih pada masa sahabat. Namun yang harus kita garis bawahi bahwa terbentuk ushul fiqh tersebut

---

<sup>24</sup> Perbedaan pendapat pada priode ini disebabkan : (1). Perbedaan dalam memahami nash Alquran dan hadis. Hal ini disebabkan karena tidak jelasnya batasan pengertian nash dan perbedaan persepsi dikalangan sahabat. (2). Adanya kasus hukum yang merujuk kepada dalil yang bertentangan (*taarrud al-adillah*). Solusi yang dilakukan sahabat: *Pertama*, tarjih yakni mencari dalil yang terkuat dari dalil-dalil yang bertentangan. *Kedua*, *nasakh* yakni membatalkan hukum yang turun sebelumnya. (3). Sebahagian fuqaha memutuskan suatu peristiwa berdasarkan pengetahuannya dari sunnah, sementara yang lain belum mendapatkannya atau menganggapnya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai hadis shahih. (4). Perbedaan kaidah dan metode ijtihad dari para fuqaha, sehingga memunculkan perbedaan pendapat dalam kasus hukum yang sama. (5). Kesungguhan para fuqaha dalam melakukan ijtihad, hal ini menjadi sumber konseptualisasi dan redinamisasi fih dan ushul fikih pada priode sahabat. Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam : Sebuah Pengantar*, h. 47-48

<sup>25</sup> Pada kasus lain seorang penulis pernah menyamakan pendapat Umar dan ketentuan Allah. Umar marah, “Pernyataan kamu ini sangat menyesatkan,” kata Umar “Ini pendapat Umar, apabila benar itu datang dari Allah dan bila salah dari Umar sendiri. Kebenaran itu hanya hanya datang dari Allah dan Rasulnya, maka jangan jadikan suatu pendapat sebagai Sunnah bagi umat.” *Ibid.*, h. 39

tidak terlepas dari perubahan sosial yang ada ketika itu. Paling tidak contoh-contoh ijtihad para sahabat mengakomodasi perubahan sosial yang ada ketika itu.

Jika pada masa sahabat sebagai komunitas yang dekat dengan Rasul juga mengakomodasi perubahan sosial dalam pembentukan hukum dengan menggunakan metodologi ushul fiqh, padahal dalam pikiran bersama sahabat akan mudah memapankan persoalan hukum, namun kenyataannya tidak, tentunya hari ini perubahan sosial semakin menjadi sebuah keniscayaan memperkuat ushul fiqh itu sendiri.

Posisi perubahan sosial dalam memperkuat kajian ushul fiqh dapat dilihat sebagai berikut :

### a. Sumber Bahan Baku Ushul Fiqh.

Proses istinbath hukum yang dilakukan ushul fiqh tidak saja menggali dalil-dalil hukum nash (Alquran-hadis) dan ijtihad tetapi juga mengakomodasi perubahan sosial yang mencakup nilai-nilai, pola tingkah laku dan sistem sosial dalam sebuah masyarakat. Karena kajian ushul fiqh adalah hukum, sudah pasti hukum sebagai suatu acuan normatif yang luas dan terus hidup dan berkembang secara dinamis (*living law*).<sup>26</sup> Tentunya hukum terus bergerak dalam pergerakannya membutuhkan perubahan sosial.

Perubahan sosial sebagai sumber bahan baku ushul fiqh memberikan kontribusi dan pertimbangan dalam proses istinbath. Ini terlihat dari prinsip yang dikemukakan oleh kaidah-kaidah dinduksi oleh para ahli hukum Islam dari nususy syara' seperti : العادة محكمة (Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum).<sup>27</sup> Dari kaidah ini melahirkan kaidah-kaidah yang memperkuat ushul fiqh dengan perubahan sosial, ini terlihat kaidah yang menegaskan "المعروف عرف كما لمشروط شرطا"<sup>28</sup> (Sesuatu yang makruf (dianggap baik dan berlaku di tengah-tengah masyarakat) sama dengan sesuatu syarat (yang

<sup>26</sup> Sulistyowati (Editor), *Hukum Yang Bergerak Tinjauan Anmropolog Hukum* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009) h. xiii

<sup>27</sup> Taj ad-Din Abd al-Mahhab as-Subki, *al-Asybah wa an-Nazair* (Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1991) Jilid. 1. H. 50

<sup>28</sup> Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fikhi: al-Qawaid al-Kulliyah* (Damaskus: Dar al-Ma'rif li at-Tibaah, 1979) h. 60

berlaku suatu transaksi). Kemudian” لا يكر تغير الأحكام بتغير الأزمان<sup>29</sup> (Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman).

Dari kaidah-kaidah tersebut tentunya menjadi perhatian para *usuliyin* (ahli ushul fiqh) menjadikan perubahan sosial seperti adat yang berkembang dalam proses penetapan hukum. Dalam pengertian *ma'qul al-makna* (pengertian dikandung nas yang dapat dirasionalkan) bahwa hukum-hukum tersebut dapat ditangkap illatnya. Dalam pengertian *qair ma'qul al-makna* tidak dapat ditangkap illatnya secara logika, karena menjadi domain wilayah taabudi. Dengan demikian perubahan sosial itu menjadi perhatian serius dikalangan *usuliyin*.

Terlebih proses mengistinbathkan hukum dalam merumuskan hukum dari dalil-dalil terperinci, menjadi suatu hal penting disebabkan: *Pertama*, Metode istinbath berkaitan dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Seperti kita ketahui Alquran diturunkan dalam bahasa Arab memerlukan pemahaman dengan menggunakan seperangkat aturan, karena ayat-ayat hukum dalam Alquran itu sendiri ditampilkan berbagai dalam bentuk, sifat dan berbagai sisi. Dalam berbagai bentuk ditampilkan berbentuk *amar* (perintah), *nahi* (larangan) dan *tahyir* (pilihan). Sifat-sifat hukum dalam al-Aquran ditampilkan bersifat *am* (umum), *khas* (khusus), mutlak, *muqayyad* (dibatasi pengertiannya), *mantuq* (tersurat), *mafhum mukhalafah* dan lainnya. *Kedua*, Metode istinbath, berkaitan dengan penetapan tujuan hukum melalui *maqashid al-syariah* (tujuan syariat), dikarenakan Alquran dan Sunnah memerlukan penunjukan hukum melalui pengertian bahasanya, juga melalui tujuan hukumnya. Syariat Islam diturunkan bertujuan untuk kemaslahatan umat, setiap perintah dan larangan substansinya kemaslahatan umat manusia. Keterbasan ayat-ayat hukum dalam nash harus dikembangkan melalui pendekatan *maqasid based ijtihad*, metodologi yang digunakan tetap bersentuhan dalil *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah*, *sadd zariah*, dalil-dalil ini dijadikan sebagai *maqasid based ijtihad*. Dalil-dalil ini tetap digunakan sebagai metodologi, hanya dalam penentuan hukumnya bukan lagi berada pada kekuatan teks, melainkan nilai filosofis *maqashid al-syariahnya*, pendekatan ini bersifat universal karena berdasarkan nilai-nilai universal Islam. *Ketiga*, Metode istinbath berkaitan dengan penyelesaian dari dalil-dalil yang kelihatan

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 62

bertentangan bagi mujtahid, disebabkan keterbatasan kemampuan akal pikirannya dalam memahami sebuah dalil sehingga terlihat bertentangan dengan dalil yang lain, penyelesaiannya akan menggunakan metode *tarjih*, yang tentunya juga bagian dari kajian ushul fikih.<sup>30</sup>

Uraian definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ushul fikih merupakan ilmu yang mengeksplorasi dan membahas metode atau kaidah tertentu dalam mengistinbathkan hukum dari dalil-dalilnya, begitu juga kehujjahan dalil, dari segi penunjukannya kepada hukum, metode atau kaidah tersebut dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum Islam. Oleh karena eksistensi ushul fikih cukup penting dalam proses perumusan hukum Islam, peran perubahan sosial juga dibutuhkan oleh ushul fiqh dalam rangka sumber bahan baku ushul fiqh itu sendiri.

### **b. Sebagai Aspek Penyaring Ushul Fiqh**

Dalam memperkuat kajian ushul fiqh, kontribusi yang diberikan perubahan sosial adalah menempatkan dirinya sebagai salah satu aspek penyaring hukum yang dilakukan oleh ushul fiqh. Perubahan sosial dapat membatalkan hukum yang ditetapkan oleh ushuliyin jika proses istinbat hukum itu bertentangan perubahan sosial yang ada. “ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ”<sup>31</sup> (Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman). Contoh – contoh yang telah dikemukakan sebelumnya menjadi bukti bahwa perubahan sosial turut mempenharuhi ushul fiqh.

Sesungguhnya hal ini disebabkan bahwa dasar pemikiran perubahan sosial tidak terlepas dari kemaslahatan sebagai tujuan hukum. Hal senada juga ditegaskan oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi, bahwa hukum dibuat dan diundangkan untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia tidak pernah sama, berbeda satu dengan yang lain karena disebabkan adanya perbedaan kondisi, situasi, waktu dan tempat. Oleh karenanya, apabila suatu hukum yang dibuat pada waktu dimana hukum itu dirasakan sebagai kebutuhan, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka suatu hal yang bijaksana hukum itu diubah dan disesuaikan dengan kondisi

<sup>30</sup> Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul fikih*, h. 9-10

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 62

zaman.<sup>32</sup>Disinilah para usuliyin harus melihat dan menjadikan perubahan sosial sebagai aspek pengubah hukum. Meskipun hukum itu sudah dipandang mapan namun perubahan sosial menghnedaki hukum itu dirubah, mau tidak mau karena ini domain ushul fiqh harus dirobahkan disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang baru.

Menurut Abdul Manan, dalam teori hukum ditegaskan apabila hukum hendak diganti dengan hukum yang baru, maka diperlukan beberapa syarat agar hukum baru dapat berlaku secara efektif dalam kehidupan masyarakat. (1). Hukum yang dibuat itu bersifat tetap, tidak bersifat adhoc. (2). Hukum yang dibuat itu harus diketahui oleh masyarakat, sebab masyarakat berkepentingan untuk diatur dengan hukum yang baru. Sebaliknya sebelum hukum itu diberlakukan kepada masyarakat terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat. (3). Hukum baru itu tidak bertentangan satu sama lain, terutama dengan hukum positif yang berlaku. (4). Tidak boleh berlaku surut (retroaktif). (5). Hukum yang dibuat itu harus mengandung nilai-nilai filosofis, yuridid dan sosiologis. (6). Hukum yang dibuat menghindari sipaya sering mengubah hukum karena masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pedoman dalam berintegrasi dalam masyarakat. (7). Hukum yang baru itu hendaknya dibuat secara tertulis oleh instansi yang berwenang membuatnya.<sup>33</sup>

Apa yang dijelaskan oleh teori hukum di atas, juga tidak terlepas proses yang dilakukan oleh usliyyin dalam kajian usul fiqh. Substansi di atas harus menjadi pertimbangan dalam proses istinbat hukum. Jika tidak hukum yang dibuat akan bertentangan dengan kondisi sosial yang ada. Karena hukum yang dirumuskan dalam usul fiqh diarahkan kepada penciptaan kondisi hukum yang memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.

## **2. Sumber Dinamika Ushul Fiqh.**

Selain memperkuat kajian usul fiqh, sesungguhnya hubungan perubahan sosial dengan ushul fiqh menjadi instrumen dinamika kajian ushul fiqh itu sendiri. Instrumen dinamika yang dimaksudkan disini adalah perubahan

---

<sup>32</sup>Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, h.3. Lebih jelas bandingkan dengan Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Bab I (Kairo : al-Halabi, tt) Juz. I, h. 182

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, h. 4

sosial fungsi turut pengembangan usul fiqh. Hal ini tidak saja sudah terlihat pada proses pembentukan usul fiqh juga pada perkembangannya sampai saat ini. Hal ini menjadikan usul fiqh menjadi kaya, elastis dan tidak kaku. Kontribusi perubahan sosial dapat melepaskan usul fiqh bukan sebagai kajian klasik yang sudah final dan mapan hasil produk ulama klasik.

Perubahan sosial menjadikan fiqh sebagai produk usul fiqh semakin berwarna dan dinamis. Sebagai contoh terlihat dari *qaul qadim* (pendapat lama) dan *qaul jadid* (pendapat baru) produk usul fiqh Imam Syafii. Kedua pendapat ini banyak dipengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya Bagdad (*qaul qadim*) dan perubahan sosial Mesir (*qaul qadim*) kemudian dirangkum dalam kitab "*al-Muhalli*" sebagai karya Imam Syafii.<sup>34</sup> Begitu pula produk usul fiqh *ahli ra'yu* dan *ahli hadis* yang berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Imam Abu Hanifah sebagai ulama *ahl al-ra'yu* yang berkembang di kota Kufah dan Baqdad yang metropolitan, kemudian Bagdad terletak jauh dari Madinah sebagai pusatnya hadis, mengharuskan merespon berbagai persoalan yang kompleks, maka Imam Abu Hanifah dan para muridnya menulis kitab-kitab fikih yang didominasi kepada *ra'yu* (akal) daripada hadis yang tidak mashur, dalam hal tidak ada nash Alquran.<sup>35</sup> Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah, juga mengalami persoalan yang sama, dimana kompleksitas hidup masyarakatnya lebih sederhana, disamping realitas menunjukkan begitu banyaknya hadis yang beredar sehingga memberikan pengaruh terhadap pembentukan pikiran hadis ketimbang rasio. Ini terlihat dari kitab "*al-Muwaththa*" karya Imam Malik, merupakan kumpulan hadis pertama sekaligus sebagai kitab fikih yang berdasarkan hadis atau riwayat.<sup>36</sup>

Tak kalah menariknya juga di Indonesia. Pengaruh perubahan sosial yang turut menjadi dinamika perkembangan usul fiqh di Indonesia. Paling tidak turut membentuk pola-pola dan warna usul fiqh dari mazhab dan Ormas yang berkembang, sebagaimana terlihat pada Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Artinya ada corak yang berbeda dalam proses istinbat hukum NU dan Muhammadiyah. NU melalui Bahsul al-Masail adalah forum

---

<sup>34</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, h. 4

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 5

<sup>36</sup> *Ibid.*

pembahasan masalah agama Islam terutama menyangkut hukum dalam berbagai masalah kehidupan yang dilakukan sekelompok ulama NU. metode yang digunakan adalah metode tanya jawab yang berlangsung dalam sidang resmi organisasi seperti, Mukhtamar, Konferensi Besar atau Musyawarah Nasional. Cara memberikan jawaban mengutamakan bertaqlid kepada pendapat tertentu daripada menggunakan pendapat dan analisis sendiri. Taqlid yang dimaksudkan disini adakah bertaqlid kepada kepada para ahli hukum Islam (fuqaha) bukan kepada orang awam. Taqlid NU adalah bertaqlid kepada imam atau mazhab.<sup>37</sup> Menurut Rifyal Ka'bah,<sup>38</sup> Terdapat beberapa alasan NU mengeluarkan pendapat sendiri dan selalu bertaqlid: *Pertama*, adanya kesadaran diri dari peserta mukhtamar atau sidang resmi organisasi bahwa mereka belum punya kapasitas ke tingkat mujtahid apalagi mujtahid mutlak, mereka masih sebagai muqallid. *Kedua*, para kiyai NU terortodoksi dengan kajian-kajian klasik, sehingga belum mampu mengapresiasi kajian itu menjadi kajian kritis orisinil dalam pengembangan menjawab tantangan zaman. *Ketiga*, secara metodologis pendapat ulama NU lebih melihat masalah dari bawah ke atas, dimulai dari pendapat ulama baru nash (al-Quran – hadis), pada hal hirakisnya secara teoritis dalil hukum Islam dimulai al-Quran dan Sunnah, setelah itu baru ijtihad.<sup>39</sup>

Selain NU adalah Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjihnya turut mengkomodasi perubahan sosial dalam pengembangan ushul fiqh Muhammadiyah.

---

<sup>37</sup> Kenapa pentingnya bertaqlid, dalam pandangan NU, permasalahan dikalangan umat Islam adalah permasalahan ijtihad dan taqlid dengan melihat betapa terbatasnya pengetahuan ulama pada masa sekarang yang tidak dapat lagi melakukan ijtihad muthlak (penuh, menyeluruh) sebagaimana dilakukan oleh imam-imam mazhab seperti Imam Hanafi, Hanbali, Maliki dan Syafii. Untuk menjaga fatwa ulama tidak berdasarkan hawa nafsu, atau mengikuti aliran-aliran lain di luar Ahlu Sunnah wa al-Jamaah, maka jalan yang terbaik adalah bertaqlid kepada salah satu dari empat mazhab atau ke salah satu dari param imam mengikuti mazhab. Untuk menjadi pegangan dalam hal ini NU telah menerbitkan buku kecil yang berjudul "*Debat Tentang Ijtihad dan Taqlid*" Buku ini adalah saduran bebas dari beberapa sumber dari kitab "*al-Inshaf fi Sahabi 'l-Ihktilaf*" oleh Syah Wali'ullah ad Dahlawy al-Hiendy (w. 1180) dihimpun oleh KH. M. Machfoez-Shiddiq. *Ibid.*, h. 149-150

<sup>38</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, h. 143-146

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 153. Lihat, M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994) h. 74.

Ini terlihat dari gagasan pembaruan dalam Majelis Tarjih. Pembaruan disini di artikan sebagai gerakan tajdid. Dari rumusan ini, menurut Fathurrahman Djamil, Muhammadiyah dalam metodologi istinbath hukum bersumber kepada al-Quran dan Hadis serta ijtihad. Dalam hal ijtihad dilakukan terhadap peristiwa atau kasus hukum yang tidak terdapat secara eksplisit dalam al-Quran dan Hadis dan terhadap kasus dalam yang terdapat dalam kedua sumber itu. Ijtihad dalam bentuk yang kedua dilakukan dengan cara menafsirkan kembali al-Quran dan Hadis sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Muhammadiyah mengakui peranan akal dalam memahami nash, jika pemahaman akal berbeda dengan kehendak zahir nash, maka kehendak nash harus didahulukan dari pada akal.<sup>40</sup> Penjelasan ini menunjukkan metodologi yang dibangun oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai corak tersendiri bila dibandingkan dengan NU. Majelis Tarjih lebih menekankan pengambalian hukum melalui al-Quran dan Nas, dengan tidak didukung oleh rujukan lain seperti kitab-kitab Tafsir dan kitab-kitab induk hadis. Dalam beberapa keutusan juga menggunakan qiyas, *sadd adz-dzara'i*, dan lainnya. Dengan demikian metodologi yang digunakan tidak hanya sebatas dalam konteks ushul fiqh semata juga menggunakan metode metode formulasi modern seperti induksi, deduksi, komparasi dan lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor geografis dan tingkat urbaisasi suatu masyarakat telah mempengaruhi lahirnya berbagai mazhab fikih dalam Islam. Setiap mazhab fikih melahirkan fatwa-fatwa yang kompleks sesuai persoalan hukum yang dihadapi, fatwa yang muncul juga akan mengalami perubahan sesuai dengan pengaruh perubahan sosial yang terjadi.

Proses istinbat hukum melalui ushul fiqh berkorelasi dengan perubahan sosial, hukum-hukum yang dihasilkan melalui ushul fiqh mengalami perubahan sesuai perkembangan dan perubahan sosial, karena hukum Islam sesungguhnya selalu mempertimbangkan perubahan untuk mengantisipasi perkembangan zaman.

Rifyal Ka'bah, mengatakan semangat perubahan yang dimiliki hukum Islam sesungguhnya semangat dari hukum Ilahi bersifat abadi dan menjiwai semua hukum baru yang ditetapkan. Sebagai legislasi manusia ia disempumakan

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 58-59

dan berubah sesuai perubahan semangat ruang dan waktu.<sup>41</sup> Adanya dorongan perubahan itu menunjukkan bagian dari dinamika hukum dan ushul fiqh sebagai metodologinya. Meskipun demikian sebagaimana yang ditegaskan Abdul Manan,<sup>42</sup> agar hukum yang berubah berlaku di tengah masyarakat, maka perubahan hukum itu harus melihat beberapa hal. *Pertama*, perubahan hukum itu tidak dilakukan secara parsial, melainkan perubahan itu harus menyeluruh, terutama kepada doktrin, norma-norma yang tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman. *Kedua*, perubahan itu harus mencakup dalam cara penerapannya. Pola pikir yang statis dalam cara penerapan hukum hendaklah ditinggalkan, demikian dalam cara penafsiran hukum yang tidak melihat perkembangan zaman. *Ketiga*, diperlukan pula adanya aturan berupa kaidah-kaidah relevansi dengan falsafah hidup sebuah masyarakat atau negara. Misalnya seperti Indonesia. Agar kaidah yang diperbarui itu dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka dalam kaidah itu harus memuat sanksi dan daya paksa yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan.

Sudah pasti semangat dari perubahan bagian dari semangat pengembangan ushul fiqh. Dinamika ushul fiqh semakin tercerahkan dan mengupas tuntas berbagai persoalan-persoalan hukum yang bermunculan. Ushul fiqh dengan peran yang diberikan oleh perubahan sosial dapat menjawab dan mengakomodasi kebutuhan hukum.

#### **D. PENUTUP**

Kontribusi perubahan sosial terhadap ushul fiqh dua hal saling integratif dan memberikan penguatan penting kepada ushul fiqh. Perubahan sosial menjadi instrumen terhadap ushul fiqh dalam hal sebagai bahan baku ushul fiqh selain proses istidlal nash maupun ijtihad, sekaligus menjadi aspek pengubah ushul fiqh. Selain itu perubahan sosial turut menjadi instrumen dinamika ushul fiqh, sehingga menjadikan ushul tidak kaku, elastis dan dinamis. Sehingga berbagai hukum yang menjadi produk dari ushul fiqh diarahkan kepada akomodasi kemaslahatan masyarakat.

---

<sup>41</sup>Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta : Universitas Yasri, 1999) h. 84

<sup>42</sup> Abdul Manan, *Aspek -Aspek Pengubah Hukum*, h. 5-6

## DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988) Cet. V.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta : Prenada Media, 2005)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fikih* (t.t.p : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t)
- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fikih* (Beirut : Risalah, 2001)
- Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul fikih, cet.3* (Jakarta : Kencana, 2009)
- Abu Hasan Ahmad Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Luqah* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1970), Jilid II.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fikih al-Islamy wa Adillatuhu, cet. 3* (Damsyq : Dar al-Fikr, 1989)
- Syaifuddin Zuhri, *Ushul fikih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Kairo ; Muassasah al-Halabi, 1967)
- Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fikih* (Kuwait : Dar al-Qalam, t.t)
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)
- Mun'im A.Sirry, *Sejarah Fikih Islam : Sebuah Pengantar*, Sulistyowati (Editor), *Hukum Yang Bergerak Tinjauan Anmropolog Hukum* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009)
- Taj ad-Din Abd al-Mahhab as-Subki, *al-Asybah wa an-Nazair* (Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1991) Jilid. 1.
- Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fikihi : al-Qawaid al-Kulliyah* (Damaskus : Dar al-Ma'rif li at-Tibaah, 1979)

Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Bab I (Kairo : al-Halabi, tt) Juz. I

Muhammad Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*,

M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994)

Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta : Universitas Yasri, 1999)

Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Jakarta, 1987)

Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta : Prenada, 2008)

Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta : LkiS, 2005)